



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
NOMOR 24 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN KETUA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
DESA DI KECAMATAN SALAK  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT,


- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara Pada desa di Kecamatan Salak Kabupaten Pakpak Bharat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara pada desa di Kecamatan Salak Kabupaten Pakpak Bharat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 51/PP.04.1-BA/1215/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
  4. Berita Acara Nomor 01/PP.04.1-BA/PPS SALAK I/I/2023 Tentang Penunjukan Ketua Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Pakpak Bharat;
  5. Berita Acara Nomor 01/PP.04.1-BA/PPS SALAK II/I/2023 Tentang Penunjukan Ketua Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Pakpak Bharat;
  6. Berita Acara Nomor 01/PP.04.1-BA/PPS BOANGMANALU/I/2023 Tentang Penunjukan Ketua Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Pakpak Bharat;
  7. Berita Acara Nomor 01/PP.04.1-BA/PPS KUTA TINGGI/I/2023 Tentang Penunjukan Ketua Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Pakpak Bharat;
  8. Berita Acara Nomor 01/PP.04.1-BA/PPS PENANGGALAN BINA BOANG/I/2023 Tentang Penunjukan Ketua Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Pakpak Bharat;
  9. Berita Acara Nomor 01/PP.04.1-BA/PPS SIBONGKARAS/I/2023 Tentang Penunjukan Ketua Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Pakpak Bharat

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA DI KECAMATAN SALAK KABUPATEN PAKPAK BHARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara Pada desa di Kecamatan Salak Kabupaten Pakpak Bharat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang namanya terlampir dalam Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketua Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Ketua Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan umum Tahun 2024 di tingkat Desa. atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Tanggo Sintong Samosir

Ditetapkan di Salak  
pada tanggal 24 Januari 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,  
ttd  
BASRA MUNTHE

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
NOMOR : 24 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN KETUA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA DI KECAMATAN SALAK  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA DI KECAMATAN SALAK  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Kecamatan	Desa
1.	Simson Banurea	Laki-Laki	Ketua	Salak	Salak I
2.	Sahroni Tumangger	Laki-Laki	Ketua	Salak	Salak II
3.	Junaedi Boangmanalu	Laki-Laki	Ketua	Salak	Boangmanalu
4.	Hormat Bancin	Laki-Laki	Ketua	Salak	Kuta Tinggi
5.	Resani Bancin	Perempuan	Ketua	Salak	Penanggalan Binanga Boang
6.	Obah Berutu	Laki-Laki	Ketua	Salak	Sibongkaras

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Ditetapkan di Salak  
pada tanggal 24 Januari 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,  
ttd  
BASRA MUNTHE